



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 820 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan interkoneksi antar teknologi baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunak yang saling berhubungan satu dan lainnya dalam rangka pelayanan publik serta untuk memperlancar pemrosesan data dan laporan secara elektronik, perlu dibentuk tim pembina kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Komunikasi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional pengembangan E-Government;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
 - b. Menyiapkan serta memberikan materi pembinaan pengelolaan kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi yang terintegrasi antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - c. Menyiapkan serta memberikan bahan pembinaan layanan data informasi yang diperlukan serta fungsi integrasi layanan publik pemerintahan di Kabupaten Pacitan
 - d. Menyiapkan serta memberikan bahan pembinaan terkait fungsi keamanan jaringan komunikasi serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintahan di Kabupaten Pacitan;
- KETIGA** : Kepada Tim Pembina Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan dengan rincian besaran sebagai berikut:
- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. Pembina | : Rp 1.225.000,00 |
| 2. Ketua | : Rp 1.173.524,00 |
| 3. Sekretaris | : Rp 1.100.000,00 |
| 4. Anggota | : Rp 1.000.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 2 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 820 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pembina	Widy Sumardji, S.Sos NIP. 19600525 198103 1 012	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Supriyono, S.Sos. MM NIP. 19701125 199803 1 006	Kabid. Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Joko Purmanto, SH NIP. 19750815 199809 1 001	Kasi. Infrastruktur Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Joko Prasetyo, ST NIP. 19831023 200903 1 005	Pengumpul Data Infrastruktur Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		b. Wira Swastika, A.Md NIP. 19840315 201001 1 025	Pengumpul Data Pengelolaan Aplikasi dan Pengembangan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		c. Zeki Evendi, S.Sos NIP. 19810624 200801 1 012	Penyiap Bahan Pengelolaan Aplikasi dan Pengembangan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**